

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700 /kep. 552 -INSPEKTORAT/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 700/KEP.163-
INSPEKTORAT/2017 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.163-Inspektorat/2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Susunan personalia dan uraian tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Satgas Saber Pungli, mempunyai tugas dan pokok melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di Kabupaten Purwakarta, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada area :
- a. Pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - b. Bantuan pusat, provinsi dan kabupaten melalui hibah maupun bantuan sosial;
 - c. Pelayanan kepegawaian di perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - d. Pelayanan pendidikan;
 - e. Bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten untuk Pemerintahan Desa;
 - f. Pelayanan publik yang dikeluarkan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - g. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan perangkat daerah maupun instansi vertikal;
 - h. Kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satgas Saber Pungli mempunyai fungsi :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA : Ketua pelaksana Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA kepada ketua pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat melalui Bupati Purwakarta.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh ketua pelaksana Satgas Saber Pungli.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat;
4. Yth. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/kep.552 - INSPEKTORAT
TANGGAL : 18 Oktober 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggungjawab : Bupati Purwakarta
- II. Wakil Penggungjawab I : Kepala Kepolisian Resor Purwakarta
Wakil Penggungjawab II : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
Wakil Penggungjawab III : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Purwakarta
- IV. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Wakil Pelaksana II : Kasi Intel Kejari Purwakarta
- V. Sekretaris I : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta
Sekretaris II : Kabag Sumda Polres Purwakarta
Sekretaris III : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI. Bidang Operasional : Kabag OPS Polres Purwakarta
VII. Bidang Logistik : Kabag Umum Setda Kabupaten Purwakarta
- VIII. Bidang Keuangan : Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta
IX. Bidang Administrasi Umum : Kasie Was Polres Purwakarta
X. Bidang Data dan Informasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
- XI. Ketua Pokja Intelijen : 1. Kasat Intel Polres Purwakarta
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
3. Jaksa Fungsional Intelijen Kejari Purwakarta
- XII. Ketua Pokja Pencegahan : 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Purwakarta
2. Baur Bid Opsnal Siwas
3. Irban I Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta
5. Irban IV Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

XIII. Ketua Pokja Penindakan


1. Kasi Pidum Kejari Kabupaten Purwakarta
2. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Purwakarta
3. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta
4. Kasat Sabhara Kepolisian Resor Purwakarta
5. Kanit Tipikor Kepolisian Resor Purwakarta
6. Kanit Resum Kepolisian Resor Purwakarta
7. Kasi Propam Kepolisian Resor Purwakarta
8. Dansubdenpom Kapupaten Purwakarta
9. Irban II Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
10. Jaksa Fungsional Pidum Kejari Purwakarta

XIV. Ketua Pokja Yustisi

1. Kasubag Hukum Kepolisian Resor Purwakarta
2. Kasi Pidsus Kejari Purwakarta
3. Baur Bid Operasional Siwas Kepolisian Resor Purwakarta
4. Irban III Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

XV. Kelompok Ahli

1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
3. Paur Hukum Subbag Hukum Kepolisian Resor Purwakarta
4. Kasi Datun Kejari Purwakarta
5. Unsur Fisip Kabupaten Purwakarta




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700 /kep. 532 - Inस्पेलg d MK / 2019
TANGGAL : 18 Oktober 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN PURWAKARTA


URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNGJAWAB, dan WAKIL PENGGUNG JAWAB I, II, dan III : Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat.
- II. KETUA PELAKSANA : a. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Purwakarta;
b. Melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Sargas Saber Pungli.
- III. WAKIL KETUA PELAKSANA I dan II : Membantu tugas-tugas KETUA PELAKSANA dan mewakili KETUA PELAKSANA dalam hal KETUA PELAKSANA berhalangan hadir.
- IV. SEKRETARIS I, II dan III : Membantu pelaksanaan tugas KETUA PELAKSANA Satgas Saber Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bidang yaitu : Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan, dan Bidang Data Informasi.
- V. KELOMPOK KERJA (Pokja) INTELIJEN : a. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku pungli;
b. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;

- c. Melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kepada KETUA PELAKSANA;
 - d. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan UPP Saber Pungli Purwakarta;
 - e. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
- VI. KELOMPOK KERJA (Pokja) PENCEGAHAN : Melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;
- VII. KELOMPOK KERJA (Pokja) PENINDAKAN : a. Melakukan upaya-upaya represif (operasi tangkap tangan/OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayan publik;
- b. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungli sesuai ketentuan perundang-undangan;
- VIII. KELOMPOK KERJA (Pokja) YUSTISI : Memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil gelar perkara kepada KETUA PELAKSANA berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan untuk dilakukan secara administrasi dan/atau secara pidana;
- IX. KELOMPOK AHLI : Memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas Saber Pungli dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan UPP Saber Pungli Purwakarta;
- X. SEKRETARIAT : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN PURWAKARTA**




 BUPATI PURWAKARTA,
 ANNE RATNA MUSTIKA